

SALINAN



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 024/UN35.MWA/HK/2022

TENTANG

KEANGGOTAAN KEHORMATAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan peraturan Majelis Wali Amanat tentang Keanggotaan Kehormatan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737).

Memperhatikan : Hasil sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri
Padang tanggal 2 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG
KEANGGOTAAN KEHORMATAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNP yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan MWA adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.
5. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Anggota Kehormatan MWA berasal dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap UNP.

Pasal 3

Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dapat diangkat oleh MWA UNP menjadi Anggota Kehormatan MWA UNP.

BAB III

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN MWA

Bagian Kesatu

Tugas Anggota Kehormatan MWA

Pasal 4

- (1) Memberi masukan dan pertimbangan dalam:
 - a. perumusan kebijakan pengembangan UNP;
 - b. membangun kerjasama UNP dengan lembaga eksternal; dan
 - c. membangun, melaksanakan dan mengelola kegiatan unit usaha UNP.
- (2) Memberi pertimbangan dan dukungan dalam:
 - a. pemberdayaan UNP untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta menjaga kesehatan keuangan UNP;
 - b. perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana UNP; dan
 - c. menjaga kesehatan tata kelola organisasi UNP.

Bagian Kedua
Hak Anggota Kehormatan MWA

Pasal 5

Anggota Kehormatan MWA berhak:

- a. memperoleh informasi dan/atau laporan kegiatan UNP dari pimpinan UNP sebelum informasi tersebut dinyatakan sebagai dokumen terbuka atas persetujuan ketua MWA;
- b. menyampaikan usul dan pendapat dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan nonakademik UNP;
- c. menghadiri sidang terbatas dan sidang khusus MWA atau koordinasi dengan pimpinan UNP atas undangan ketua MWA; dan
- d. memperoleh biaya-biaya dalam pelaksanaan tugas Anggota Kehormatan MWA yang dibebankan pada anggaran UNP.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota Kehormatan MWA

Pasal 6

Anggota Kehormatan MWA berkewajiban memberikan kontribusi dan/atau bantuan nyata untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan UNP.

BAB IV
KEANGGOTAAN KEHORMATAN MWA

Pasal 7

- (1) Anggota Kehormatan MWA berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Kehormatan MWA tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA.
- (3) Anggota Kehormatan MWA diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SAU dan Rektor.

- (4) Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN MWA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemilihan Anggota Kehormatan MWA

Paragraf 1

Persyaratan Anggota Kehormatan MWA

Pasal 8

Syarat untuk menjadi Anggota Kehormatan MWA sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNP;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNP, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNP dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak memiliki konflik kepentingan;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- i. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain.

Paragraf 2

Penjaringan Anggota Kehormatan MWA

Pasal 9

Penjaringan bakal calon Anggota Kehormatan MWA dilakukan oleh MWA.

Paragraf 3

Tata Cara Sidang Pemilihan Anggota Kehormatan MWA

Pasal 10

- (1) Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipilih oleh anggota MWA dalam sidang MWA.
- (2) Sidang MWA pemilihan Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda khusus melalui undangan ketua MWA mengenai pemilihan Anggota Kehormatan MWA.
- (3) Sidang MWA pemilihan Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh ketua MWA sesuai dengan waktu dan tempat yang tercantum pada undangan ketua MWA.
- (4) Sidang MWA pemilihan Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring.

Paragraf 4

Hak Suara dalam Pemilihan Anggota Kehormatan MWA

Pasal 11

- (1) Setiap anggota MWA yang hadir dalam sidang pemilihan Anggota Kehormatan MWA mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (2) Anggota MWA yang tidak hadir dalam sidang pemilihan Anggota Kehormatan MWA tidak mempunyai hak suara memilih.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Anggota Kehormatan MWA

Pasal 12

- (1) Apabila hasil penjaringan calon Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kurang atau sama dengan 7 (tujuh) maka tidak dilakukan pemilihan.
- (2) Pemilihan Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka pemilihan Anggota Kehormatan MWA dilakukan melalui pemungutan suara anggota MWA.
- (4) Pemungutan suara anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis, bebas, rahasia atau dengan cara lain yang disepakati anggota MWA.

Paragraf 6

Tata Tertib Sidang Pemilihan Anggota Kehormatan MWA

Pasal 13

- (1) Sidang MWA dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) secara musyawarah untuk mufakat; dan
 - b. memilih Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Sidang MWA dimulai setelah anggota MWA hadir paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan anggota MWA.
- (3) Dalam hal, kehadiran anggota MWA paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka sidang MWA ditunda 2 (dua) kali masing-masing selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal, kehadiran anggota MWA paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi,

maka sidang MWA dilanjutkan dan pengambilan keputusan sidang dinyatakan sah.

Pasal 14

Penghitungan suara pemilihan calon Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghitungan suara dipimpin oleh pimpinan sidang dan disaksikan oleh anggota MWA yang hadir;
- b. sebelum penghitungan suara dimulai, dilakukan terlebih dahulu penghitungan kesesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih;
- c. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
- d. suara hanya dihitung dari lembar suara yang sah;
- e. suara terbanyak peringkat 1 (satu) sampai peringkat 7 (tujuh) ditetapkan sebagai Anggota Kehormatan MWA;
- f. apabila hasil penghitungan terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang untuk calon tersebut;
- g. hasil perhitungan suara disahkan langsung dalam sidang MWA; dan
- h. pimpinan sidang membuat berita acara pemilihan Anggota Kehormatan MWA.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan Anggota Kehormatan MWA

Pasal 15

- (1) Calon Anggota Kehormatan MWA terpilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara ditetapkan sebagai Anggota Kehormatan MWA terpilih.
- (2) Anggota Kehormatan MWA terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara sidang MWA pemilihan Anggota Kehormatan MWA ditandatangani oleh pimpinan sidang.

- (3) Berita acara sidang MWA pemilihan Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pengangkatan Anggota Kehormatan MWA.

Pasal 16

Pengangkatan Anggota Kehormatan MWA ditetapkan melalui Keputusan MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SAU dan Rektor secara tertulis.

BAB V

PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA KEHORMATAN MWA

Bagian Kesatu

Pergantian Antar Waktu Anggota Kehormatan MWA

Pasal 17

- (1) Keanggotaan kehormatan MWA berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - d. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. diberhentikan secara hormat atau tidak hormat oleh MWA.
- (2) Anggota Kehormatan MWA berhenti sebelum habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sampai huruf f diputuskan dalam sidang MWA.
- (3) Keputusan pemberhentian Anggota Kehormatan MWA ditetapkan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SAU dan Rektor secara tertulis.
- (4) Apabila Anggota Kehormatan MWA berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pertimbangan

MWA melalui sidang tentang pergantian antar waktu Anggota Kehormatan MWA.

- (5) Apabila hasil keputusan pertimbangan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa tugas yang diemban oleh Anggota Kehormatan MWA yang masih aktif dipandang cukup untuk mendukung tugas MWA, maka tidak diperlukan pergantian antar waktu Anggota Kehormatan MWA yang dinyatakan berhenti.
- (6) Apabila hasil keputusan pertimbangan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa tugas yang diemban oleh Anggota Kehormatan MWA yang masih aktif dipandang belum cukup untuk mendukung tugas MWA, maka diperlukan pergantian antar waktu Anggota Kehormatan MWA yang dinyatakan berhenti.
- (7) Pergantian antar waktu Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan pemberhentian.
- (8) Calon pengganti antar waktu Anggota Kehormatan MWA harus memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 8.
- (9) Pengambilan keputusan pengganti antar waktu Anggota Kehormatan MWA dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (10) Bila pengambilan keputusan pengganti antar waktu Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia.
- (11) Tata cara pemilihan pengganti antar waktu Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 12 sampai Pasal 14.
- (12) Penetapan dan pengangkatan Anggota Kehormatan MWA pengganti antar waktu diatur dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali Anggota Kehormatan MWA

Pasal 18

- (1) Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat diangkat kembali, kecuali mengundurkan diri.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan pertama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Segala ketentuan yang menyangkut Keanggotaan Kehormatan MWA yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 02 Maret 2022

Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang,

Ketua,

Sekretaris,

ttd

Z. Mawardi Effendi

ttd

Putra Jaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni